



PUTUSAN
No: 293/Pid.B/2013/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : TRI MULYO Als TIMBUL Bin H.SURIPTO.

Tempat lahir : Paya Rengas (Sumatera Utara) .

Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 09 Mei 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT/RW 01/10 Dusun Duka Karya, Desa Pematang Tebih,
Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Supir.

Pendidikan : SD (Tamat).

2. N a m a : IRWAN SAPUTRA Als BORES.

Tempat lahir : Pangkalan Susu (Sumatera Utara) .

Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 01 Oktober 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT/RW 01/10 Dusun Duka Karya, Desa Pematang Tebih,
Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : SD (Tidak tamat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Para Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;-----

----Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d tanggal 08 Agustus 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d 27 Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 26 Oktober 2013;

----Pengadilan Negeri tersebut;-----

----Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor:293/Pen.Pid/2013/PN.PSP tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

----Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-66/

PSP/07/2013;-----

----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

----Setelah membaca dan memperhatikan surat berupa Visum Et Repertum;-----

----Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa **I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu)** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang jenis samurai.

Dirampas negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

-----Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan serta duplik dari para terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;-----Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Primair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2013, bertempat di Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMANDan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN yang mengakibatkan luka-luka.”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi korban IRMAN SAPUTRA, saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan saksi VEYS PRANDA Als VEYS mendatangi rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO karena saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN hendak meminta keterangan dari Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO perihal sms tidak senonoh yang Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman kepada istri saksi IRMAN SAPUTRA, sesampainya di rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO terjadi adu argumentasi dan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kemudian pergi ke kamarnya mengambil samurai, sesampainya di luar kamar Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO membacok saksi IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN namun berhasil ditangkis oleh saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai tangan kanan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kembali melayangkan samurai kepada saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kedua belah tangan sebelah kanan saksi korban IRMAN SAPUTRA, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO selanjutnya melayangkan samurai tersebut ke arah saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai punggung tangan kanan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES kemudian datang dan memukul punggung saksi korban IRMAN SUWITO dengan menggunakan linggis, saksi VEYS PRANDA Als VEYS kemudian berdiri dengan maksud untuk meleraikan namun ia ditendang oleh Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES mengakibatkan saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Batu Nomor : 440/PKM-UB/2013/2601 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI MINORA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Muka : Tidak ada kelainan



3. Leher : Tidak ada kelainan
4. Dada : Tidak ada kelainan
5. Perut : Tidak ada kelainan
6. Punggung : Luka gores di punggung kiri ukuran 9 cm, luka gores di pinggang kanan ukuran 10 cm
7. Anggota gerak atas : Tangan kiri bawah luka robek ukuran 3x0.5x0.5, pergelangan tangan kanan luka robek 3x0.5x0.5
8. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : luka gores di punggung kiri, luka gores di pinggang kanan, tangan kiri bawah luka robek, pergelangan tangan kanan luka robek diduga akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES mengakibatkan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Batu Nomor : 440/PKM-UB/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI MINORA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Muka : Tidak ada kelainan
3. Leher : Tidak ada kelainan
4. Dada : Tidak ada kelainan
5. Perut : Tidak ada kelainan
6. Punggung : Tidak ada kelainan
7. Anggota gerak atas : Punggung tangan kanan luka robek ukuran 3x0.5x0.5



8. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : luka robek di punggung tangan kanan diduga akibat kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2013, bertempat di Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMANDan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN.”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi korban IRMAN SAPUTRA, saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan saksi VEYS PRANDA Als VEYS mendatangi rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO karena saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMANhendak meminta keterangan dari Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO perihal sms tidak senonoh yang Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kirimkan kepada istri saksi IRMAN SAPUTRA, sesampainya di rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO terjadi adu argumentasi dan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi ke kamarnya mengambil samurai, sesampainya di luar kamar Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO membacok saksi IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN namun berhasil ditangkis oleh saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai tangan kanan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kembali melayangkan samurai kepada saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kedua belah tangan sebelah kanan saksi korban IRMAN SAPUTRA, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO selanjutnya melayangkan samurai tersebut ke arah saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai punggung tangan kanan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES kemudian datang dan memukul punggung saksi korban IRMAN SUWITO dengan menggunakan linggis, saksi VEYS PRANDA Als VEYS kemudian berdiri dengan maksud untuk meleraikan namun ia ditendang oleh Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES mengakibatkan saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Batu Nomor : 440/PKM-UB/2013/2601 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI MINORA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1. Kepala | : Tidak ada kelainan |
| 2. Muka | : Tidak ada kelainan |
| 3. Leher | : Tidak ada kelainan |
| 4. Dada | : Tidak ada kelainan |
| 5. Perut | : Tidak ada kelainan |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Punggung : Luka gores di punggung kiri ukuran 9 cm, luka gores di pinggang kanan ukuran 10 cm
7. Anggota gerak atas : Tangan kiri bawah luka robek ukuran 3x0.5x0.5, pergelangan tangan kanan luka robek 3x0.5x0.5
8. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : luka gores di punggung kiri, luka gores di pinggang kanan, tangan kiri bawah luka robek, pergelangan tangan kanan luka robek diduga akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES mengakibatkan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Batu Nomor : 440/PKM-UB/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI MINORA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Muka : Tidak ada kelainan
3. Leher : Tidak ada kelainan
4. Dada : Tidak ada kelainan
5. Perut : Tidak ada kelainan
6. Punggung : Tidak ada kelainan
7. Anggota gerak atas : Punggung tangan kanan luka robek ukuran 3x0.5x0.5
8. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : luka robek di punggung tangan kanan diduga akibat kekerasan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan
Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013,
sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni
tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2013, bertempat di Dusun
Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan
Negeri Pasir Pangaraian, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
yang turut serta melakukan penganiayaan."* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar pukul 21.30
WIB, saksi korban IRMAN SAPUTRA, saksi korban ARWAN SUWITO
ALS ARWAN dan saksi VEYS PRANDA Als VEYS mendatangi rumah
Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO karena saksi
korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN hendak meminta keterangan dari
Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO perihal sms tidak
senonoh yang Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO
kirirkan kepada istri saksi IRMAN SAPUTRA, sesampainya di rumah
Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO terjadi adu
argumentasi dan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO
kemudian pergi ke kamarnya mengambil samurai, sesampainya di luar kamar
Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO membacok saksi



IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN namun berhasil ditangkis oleh saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai tangan kanan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kembali melayangkan samurai kepada saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kedua belah tangan sebelah kanan saksi korban IRMAN SAPUTRA, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO selanjutnya melayangkan samurai tersebut kearah saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai punggung tangan kanan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES kemudian datang dan memukul punggung saksi korban IRMAN SUWITO dengan menggunakan linggis, saksi VEYS PRANDA Als VEYS kemudian berdiri dengan maksud untuk meleraikan namun ia ditendang oleh Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES mengakibatkan saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Batu Nomor : 440/PKM-UB/2013/2601 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.

SULASTRI MINORA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | |
|-------------|--|
| 1. Kepala | : Tidak ada kelainan |
| 2. Muka | : Tidak ada kelainan |
| 3. Leher | : Tidak ada kelainan |
| 4. Dada | : Tidak ada kelainan |
| 5. Perut | : Tidak ada kelainan |
| 6. Punggung | : Luka gores di punggung kiri ukuran 9 cm, luka gores di pinggang kanan ukuran 10 cm |



7. Anggota gerak atas : Tangan kiri bawah luka robek ukuran
3x0.5x0.5, pergelangan tangan kanan luka robek 3x0.5x0.5

8. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : luka gores di punggung kiri, luka gores di pinggang kanan,
tangan kiri bawah luka robek, pergelangan tangan kanan luka robek diduga
akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO
dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES mengakibatkan saksi
korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN mengalami luka sebagaimana hasil
Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Batu Nomor :
440/PKM-UB/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.
SULASTRI MINORA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Muka : Tidak ada kelainan
3. Leher : Tidak ada kelainan
4. Dada : Tidak ada kelainan
5. Perut : Tidak ada kelainan
6. Punggung : Tidak ada kelainan
7. Anggota gerak atas : Punggung tangan kanan luka robek ukuran
3x0.5x0.5
8. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : luka robek di punggung tangan kanan diduga akibat kekerasan
benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal
351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam tanggapannya atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **IRMAN SAPUTRA Als IRMAN** bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian Sektor Ujung Batu, dan keterangan-keterangan yang diberikan saksi tersebut adalah benar dan diberikan tanpa dipaksa atau ditekan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penganiayaan terhadap saksi dan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban dari penganiayaan tersebut di atas;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi, saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan saksi VEYS PRANDA Als VEYS mendatangi rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO karena saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN hendak meminta keterangan dari Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO perihal sms tidak senonoh yang Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kirimkan kepada istri saksi IRMAN SAPUTRA, sesampainya di rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO terjadi adu argumentasi dan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kemudian pergi ke kamarnya



mengambil samurai, sesampainya di luar kamar Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO membacok saksi namun berhasil ditangkis oleh saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai tangan kanan saksi ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kembali melayangkan samurai kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kedua belah tangan sebelah kanan saksi, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO selanjutnya melayangkan samurai tersebut kearah saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai punggung tangan kanan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES kemudian datang dan memukul punggung saksi korban dengan menggunakan linggis, saksi VEYS PRANDA Als VEYS kemudian berdiri dengan maksud untuk meleraikan namun Ia ditendang oleh Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, tangan kanan saksi mengalami luka bacok dan mendapat perawatan sebanyak 3 (tiga) jahitan sedangkan tangan sebelah kiri juga mengalami luka bacok dan mendapatkan perawatan 6 (enam) jahitan, punggung saksi mengalami luka lebam;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut di atas adalah sebilah samurai dan linggis.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Para Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

2. Saksi **ARWAN SUWITO Als ARWAN**, bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian Sektor Ujung Batu, dan keterangan-keterangan yang diberikan saksi tersebut adalah benar dan diberikan tanpa dipaksa atau ditekan oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penganiayaan terhadap saksi dan saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban dari penganiayaan tersebut di atas;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN, saksi dan saksi VEYS PRANDA Als VEYS mendatangi rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO karena saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN hendak meminta keterangan dari Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO perihal sms tidak senonoh yang Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kirimkan kepada istri saksi IRMAN SAPUTRA, sesampainya di rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO terjadi adu argumentasi dan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kemudian pergi ke kamarnya mengambil samurai, sesampainya di luar kamar Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO membacok saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN namun berhasil ditangkis oleh saksi dan mengenai tangan kanan saksi, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kembali melayangkan samurai kepada saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kedua belah tangan sebelah kanan saksi IRMAN SAPUTRA Als IRMAN, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO selanjutnya melayangkan samurai tersebut kearah saksi dan mengenai punggung tangan kanan saksi, Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES kemudian datang dan memukul punggung saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggis, saksi VEYS PRANDA Als VEYS kemudian berdiri dengan maksud untuk meleraikan namun Ia ditendang oleh Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, tangan kanan saksi mengalami luka bacok;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut di atas adalah sebilah samurai dan linggis.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Para Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

3. Saksi **VEYS PRANDA Als VEYS**, bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian Sektor Ujung Batu, dan keterangan-keterangan yang diberikan saksi tersebut adalah benar dan diberikan tanpa dipaksa atau ditekan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN dan saksi korban ARWAN SUWITO Als ARWAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN, saksi korban ARWAN SUWITO Als ARWAN dan saksi VEYS PRANDA Als VEYS mendatangi rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO karena saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN hendak meminta keterangan dari Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO perihal sms tidak senonoh yang Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kirimkan kepada istri saksi IRMAN SAPUTRA, sesampainya di rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H.



SURIPTO terjadi adu argumentasi dan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kemudian pergi ke kamarnya mengambil samurai, sesampainya di luar kamar Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO membacok saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN namun berhasil ditangkis oleh saksi korban ARWAN SUWITO Als ARWAN dan mengenai tangan kanan saksi korban ARWAN SUWITO Als ARWAN, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kembali melayangkan samurai kepada saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kedua belah tangan sebelah kanan saksi IRMAN SAPUTRA Als IRMAN, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO selanjutnya melayangkan samurai tersebut kearah saksi korban ARWAN SUWITO dan mengenai punggung tangan kanan saksi korban ARWAN SUWITO, Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES kemudian datang dan memukul punggung saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN dengan menggunakan linggis, saksi kemudian berdiri dengan maksud untuk meleraikan namun Ia ditendang oleh Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut di atas adalah sebilah samurai dan linggis.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Para Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

4. Saksi **SUDIRMAN ALS SUDIR**, dibawah bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian Sektor Ujung Batu, dan keterangan-keterangan yang diberikan saksi tersebut adalah benar dan diberikan tanpa dipaksa atau ditekan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penganiayaan terhadap saksi dan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;

- Bahwa saksi hanya melihat terjadinya penganiayaan tersebut dan tidak melakukan tindakan apapun;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan para terdakwa menggunakan sebilah linggis dan samurai;
- Bahwa pada awalnya saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN melakukan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL dibagian kepala, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL kemudian masuk ke dalamnya dan keluar lagi sambil membawa sebilah samurai yang masih dalam keadaan disarung namun mengenai dinding, saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN dan saksi korban ARWAN SUWITO berusaha memegang samurai tersebut dan karena melihat Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL dikeroyok, Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES langsung bertindak untuk membantu dan memukul salah satu dari saksi korban dengan menggunakan linggis;
- Bahwa saksi korban IRMAN SAPUTRA, saksi korban ARWAN SUWITO dan salah seorang rekannya melakukan pengrusakkan terhadap rumah milik Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Para Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H.SURIPTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Terdakwa dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN dan saksi korban ARWAN SUWITO Als ARWAN;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah samurai dan linggis;
- Bahwa terdakwa membacok saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN sebanyak 2 (dua) kali di bagian tangan dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES memukul saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN di bagian punggung dengan menggunakan linggis;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan menggunakan sebilah samurai yang masih tersarung, terdakwa mengayunkan samurai tersebut kearah saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN namun ditangkis oleh saksi korban ARWAN SUWITO dan mengenai tangan kanannya, pada saat itu terjadi tarik menarik samurai antara terdakwa dengan saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN dan saksi korban ARWAN SUWITO Als ARWAN, dan melihat hal tersebut Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES langsung menolong terdakwa dan memukul saksi korban IRMAN SAPUTRA;
- Bahwa terdakwa membacok saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN sebagai reaksi atas pemukulan yang dilakukan saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN terhadap terdakwa dan alasan saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN melakukan pemukulan tersebut di atas adalah karena pesan singkat (short message service) yang terdakwa kirim ke istri saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN yang dianggap tidak senonoh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN, saksi korban ARWAN SUWITO Als ARWAN dan saksi VEYS PRANDA Als VEYS melakukan pengrusakkan terhadap rumah saksi.

2. **Terdakwa II IRWAN SAPUTRA ALS BORES**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Terdakwa dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN dan saksi korban ARWAN SUWITO Als ARWAN;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah samurai dan linggis;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN dan saksi korban ARWAN SUWITO Als ARWAN karena melihat Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL dikeroyok oleh para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan menggunakan sebilah samurai yang masih tersarung, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL mengayunkan samurai tersebut kearah saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN namun ditangkis oleh saksi korban ARWAN SUWITO dan mengenai tangan kanannya, pada saat itu terjadi tarik menarik samurai antara Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL dengan saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN dan saksi korban ARWAN SUWITO Als ARWAN, dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung menolong terdakwa dan memukul saksi korban IRMAN SAPUTRA dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah samurai dan linggis;
- Bahwa saksi korban IRMAN SAPUTRA Als IRMAN, saksi korban ARWAN SUWITO Als ARWAN dan saksi VEYS PRANDA Als VEYS melakukan pengrusakkan terhadap rumah saksi.

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Batu Nomor : 440/PKM-UB/2013/2601 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI MINORA dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama IRMAN SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan terdapat luka gores di punggung kiri, luka gores di pinggang kanan, tangan kiri bawah luka robek, pergelangan tangan kanan luka robek diduga akibat kekerasan benda tajam.

2. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Batu Nomor : 440/PKM-UB/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI MINORA dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama ARWAN SUWITO dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di punggung tangan kanan diduga akibat kekerasan benda tajam ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka barang bukti tersebut beralasan dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa terdakwa dan barang bukti serta visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di Kepolisian Sektor Ujung Batu, dan keterangan-keterangan yang diberikan saksi tersebut adalah benar dan diberikan tanpa dipaksa atau ditekan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar telah terjadi perkara tindak pidana penganiayaan terhadap saksi dan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO dan Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;
- Bahwa benar saksi adalah salah satu korban dari penganiayaan tersebut di atas;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi, saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan saksi VEYS PRANDA Als VEYS mendatangi rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO karena saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN hendak meminta keterangan dari Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO perihal sms tidak senonoh yang Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kirimkan kepada istri saksi IRMAN SAPUTRA, sesampainya di rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO terjadi adu argumentasi dan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kemudian pergi ke kamarnya mengambil samurai, sesampainya di luar kamar Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO membacok saksi namun berhasil ditangkis oleh saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai tangan kanan saksi ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kembali melayangkan samurai kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kedua belah tangan sebelah kanan saksi, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO selanjutnya melayangkan samurai tersebut kearah saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai punggung tangan kanan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES kemudian datang dan memukul punggung saksi korban dengan menggunakan linggis, saksi VEYS PRANDA Als VEYS kemudian berdiri dengan maksud untuk meleraai namun Ia ditendang oleh Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, tangan kanan saksi mengalami luka bacok dan mendapat perawatan sebanyak 3 (tiga) jahitan sedangkan tangan sebelah kiri juga mengalami luka bacok dan mendapatkan perawatan 6 (enam) jahitan, punggung saksi mengalami luka lebam;

- Bahwa benar alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut di atas adalah sebilah samurai dan linggis.

-----Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu memilih dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum yang dinilai lebih mengena terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa. Kemudian barulah Majelis Hakim menguraikan Dakwaan Primair dan/atau Subsidiar yang terdapat dalam dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa :
2. Unsur Dengan terang-terangan :
3. Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :
4. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H.SURIPTO dan terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” dalam hal ini dinyatakan telah terbukti;-----



Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan “terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak diperlukan syarat dimuka umum, cukup apabila kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, saksi korban IRMAN SAPUTRA, saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan saksi VEYS PRANDA Als VEYS mendatangi rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO karena saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN hendak meminta keterangan dari Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO perihal sms tidak senonoh yang Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kirimkan kepada istri saksi IRMAN SAPUTRA, sesampainya di rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO terjadi adu argumentasi dan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kemudian pergi ke kamarnya mengambil samurai, sesampainya di luar kamar Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO membacok saksi IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN namun berhasil ditangkis oleh saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai tangan kanan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kembali melayangkan samurai kepada saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kedua belah tangan sebelah kanan saksi korban IRMAN SAPUTRA, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO selanjutnya melayangkan samurai tersebut ke arah saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai punggung tangan kanan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES kemudian datang dan memukul punggung saksi korban IRMAN SUWITO dengan menggunakan linggis, saksi VEYS PRANDA Als VEYS kemudian berdiri dengan maksud untuk meleraikan namun ia ditendang oleh Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan" dalam hal ini harus dinyatakan telah terbukti;-----

Ad.3 Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang :

-----Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah menggunakan daya atau upaya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, saksi korban IRMAN SAPUTRA, saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan saksi VEYS PRANDA Als VEYS mendatangi rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO karena saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN hendak meminta keterangan dari Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO perihal sms tidak senonoh yang Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kirimkan kepada istri saksi IRMAN SAPUTRA, sesampainya di rumah Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO terjadi adu argumentasi dan Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kemudian pergi ke kamarnya mengambil samurai, sesampainya di luar kamar Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO membacok saksi IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN namun berhasil



ditangkis oleh saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai tangan kanan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO kembali melayangkan samurai kepada saksi korban IRMAN SAPUTRA ALS IRMAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kedua belah tangan sebelah kanan saksi korban IRMAN SAPUTRA, Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H. SURIPTO selanjutnya melayangkan samurai tersebut kearah saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN dan mengenai punggung tangan kanan saksi korban ARWAN SUWITO ALS ARWAN, Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES kemudian datang dan memukul punggung saksi korban IRMAN SUWITO dengan menggunakan linggis, saksi VEYS PRANDA Als VEYS kemudian berdiri dengan maksud untuk meleraikan namun Ia ditendang oleh Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als BORES;-----

-----Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” dalam hal ini dinyatakan telah terbukti;-----

Ad.4 Unsur Kekerasan itu mengakibatkan maut ;

-----Menimbang, bahwa dengan menggunakan kekerasan dalam unsur ini memberikan pilihan (Alternatif) yaitu antara orang atau barang, artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, apabila hal itu mengacu pada orang, menurut Yurisprudensi yang diartikan kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak yang dalam hal ini mengakibatkan luka-luka terhadap korban ARWAN SUWITO Als ARWAN dan saksi VEYS PRANDA Als VEYS;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun Suka Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, mengakibatkan saksi korban IRMAN SAPUTRA mengalami luka gores di punggung kiri, luka gores di pinggang kanan, tangan kiri bawah luka robek, pergelangan tangan kanan luka robek diduga akibat kekerasan benda tajam, hal ini berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Batu Nomor : 440/PKM-UB/2013/2601 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI MINORA, sedangkan terhadap saksi korban ARWAN SUWITO terdapat luka robek di punggung tangan kanan diduga akibat kekerasan benda tajam, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Batu Nomor : 440/PKM-UB/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI MINORA;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan lain dari Penuntut Umum. Oleh karena itu perbuatan para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang didakwakan kepada para terdakwa dan kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya perlu dipertimbangkan kemampuan pertanggung jawaban para terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan, ternyata para terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah dewasa dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada para terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf “b” KUHAP, maka para terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini mengenai statusnya selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf “i” dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam diktum putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan para terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban ARWAN SUWITO Als ARWAN dan IRMAN SAPUTRA Als IRMAN mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dengan mengingat bahwa pembedaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan para terdakwa tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi para terdakwa agar kelak dalam pergaulan sehari-hari selalu berhati-hati;-----

-----Memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I TRI MULYO Als TIMBUL Bin H.SURIPTO** dan **Terdakwa II IRWAN SAPUTRA Als.BORES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENAKIBATKAN LUKA-LUKA”**;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada Hari : **RABU**, tanggal **18 September 2013**, oleh kami : **T.MARBUN,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PETRA J SIAHAAN,SH.MH** dan **FERRI IRAWAN,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RUDI HERIYANTO,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian serta di hadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. PETRA J SIAHAAN, SH.MH

T.MARBUN, SH.MH

2. FERRI IRAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN, SH.